



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

**SURAT EDARAN**

Nomor : **SE 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERSYARATAN PENGUSULAN KEGIATAN PENDUKUNG PROGRAM  
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta proses penelitian, reviu dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan mengedepankan Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja, Penerapan Anggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 186 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan.

3. Usulan Kegiatan Pendukung Program Infrastruktur Konektivitas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdiri atas:

- a. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut dalam kode penganggaran 4660 yaitu :
  - 1) Pengoperasian dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance/OM*) Sarana Bidang Konektivitas Laut, meliputi:
    - a). Pemeliharaan Alat Bongkar Muat; dan/atau
    - b). Pemeliharaan Alat Berat.
  - 2) Pengoperasian dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance/OM*) Prasarana Bidang Konektivitas Laut, meliputi :
    - a). Pemeliharaan Fasilitas Pokok Pelabuhan;
    - b). Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Pelabuhan; dan/atau
    - c). Pemeliharaan Bangunan Operasional.

/ b. Kegiatan .....

*“Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar”*

- b. Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut dalam kode penganggaran 4658 yaitu :
- 1) Pengoperasian dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance/OM*) Sarana Bidang Konektivitas Laut, meliputi :
    - a). Pemeliharaan Menara Suar;
    - b). Pemeliharaan Rambu Suar;
    - c). Pemeliharaan Pelampung Suar;
    - d). Pemeliharaan Gedung VTS;
    - e). Pemeliharaan Gedung SROP;
    - f). Pemeliharaan Kapal Kenavigasian;
    - g). Pemeliharaan Kapal Patroli KPLP;
    - h). Pemeliharaan Peralatan Pendukung Lainnya;
    - i). Pemeliharaan Alat Berat; dan/atau
    - j). Pemeliharaan Peralatan Pendukung Operasional Lainnya.
  - 2) Pengoperasian dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance/OM*) Prasarana Bidang Konektivitas Laut, meliputi :
    - a). Pemeliharaan Dermaga;
    - b). Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Lainnya; dan/atau
    - c). Pemeliharaan Bangunan / Gedung Operasional.
- c. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut dalam kode penganggaran 4661 yaitu :
- 1) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
  - 2) Data dan Informasi Publik; dan/atau
  - 3) Layanan Sarana Internal.
4. Usulan Program Dukungan Manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu:
- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan Umum Transportasi Laut dalam kode penganggaran 4632 meliputi:
- 1) Studi / Kajian;
  - 2) Gaji dan Tunjangan;
  - 3) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
5. Dalam rangka pengusulan Kegiatan Pendukung Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud pada butir (3) dan butir (4), diperlukan kelengkapan dokumen data dukung berupa:
- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang cukup disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja; dan
  - c. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai acuan pengusulan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
6. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf b, agar memperhatikan standarisasi atau rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, harga satuan daerah dan harga pasar setempat serta instansi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/ 7. Usulan .....

7. Usulan kegiatan yang terkait dengan:
  - a. Pemeliharaan Aset dengan nilai perolehan di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - b. Pengadaan Tanah untuk Bangunan Kantor dan Rumah Negara;
  - c. Pembangunan Bangunan Kantor dan Rumah Negara; dan/atau
  - d. Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan,terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dalam mekanisme pembahasan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).
8. Usulan kegiatan yang terkait dengan usulan kebutuhan untuk Gaji dan Tunjangan harus mengacu pada daftar nominatif pegawai.
9. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,



BARAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc